



## PEMBENTUKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SANTRI DI PONDOK MODERN DAARUL ABROR KACE

Ndaru Satrio <sup>1\*</sup>, Heru Siswanto <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

email: [satrio.ndaru9@gmail.com](mailto:satrio.ndaru9@gmail.com), <sup>1</sup> [heru.siswanto.not@gmail.com](mailto:heru.siswanto.not@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis korespondensi

### Info Artikel:

Diterima 27 Mei 2022

Direvisi 15 Juni 2022

Disetujui 25 Juni 2022

Dipublikasikan 30 Juni 2022

**Abstract:** *The socialization of the law with the theme of Anti-Corruption Character Building found that the participants, in this case the Daarul Abror Islamic boarding school students, did not fully know about anti-corruption. The positive impacts of the implementation of this legal socialization include: (1) knowing the attitude that is the driving element of anti-corruption behavior; (2) know the principles of anti-corruption behavior; (3) knowing the problems that may arise in eradicating corruption, so that the community in general and students in particular can prevent this from happening. The methods used are: (1) explaining attitudes which are the driving elements of anti-corruption behavior; (2) Explaining the principles of anti-corruption behavior; (3) explain the important elements in anti-corruption education; (4) The socialization of the law is carried out in the form of in-depth interactive lectures and discussions at Pondok Modern Daarul Abror Kace. The above was done face-to-face at the Daarul Abror Kace Modern Pondok Mosque. The indicator that we use to measure the success of this outreach is a questionnaire that we distribute to participants before this activity is carried out and immediately after this event.*

### Kata kunci:

Karakter;  
Anti Korupsi;  
Santri.

**Abstrak:** Sosialisasi hukum dengan tema Pembentukan Karakter Anti Korupsi mendapati temuan bahwa peserta yang dalam hal ini santri Pondok Modern Daarul Abror belum sepenuhnya mengetahui terkait anti korupsi. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan sosialisasi hukum ini antara lain: (1) mengetahui sikap yang merupakan unsur penggerak dari perilaku anti korupsi; (2) mengetahui prinsip perilaku anti korupsi; (3) mengetahui permasalahan yang kemungkinan muncul dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat pada umumnya dan santri pada khususnya dapat mencegah terjadinya hal tersebut. Metode yang digunakan adalah: (1) menjelaskan sikap yang merupakan unsur penggerak dari perilaku anti korupsi; (2) Menjelaskan prinsip perilaku anti korupsi; (3) menjelaskan elemen-elemen penting dalam pendidikan anti

korupsi; (4) Sosialisasi hukum dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di Pondok Modern Daarul Abror Kace. Hal di atas dilakukan secara ttap muka langsung di Masjid Pondok Modern Daarul Abror Kace. Indikator yang kami gunakan dalam mengukur keberhasilan sosialisasi ini adalah quisioner yang kami seberkan kepada peserta sebelum kegiatan ini dilakukan dan sesaat setelah acara ini.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sosialisasi hukum dengan tajuk Pembentukan Karakter Anti Korupsi ini sejatinya merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran generasi muda sebagai penerus bangsa. Adapun alasan mengambil topik terkait Pembentukan Karakter Anti Korupsi ini adalah sebagai bentuk kepedulian warga negara dalam membentuk karakter generasi muda yang siap menghadapi tantangan ke depan dan mempunyai sikap dan prinsip anti korupsi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa. Abraham Samad menyebutkan pemuda sebagai asset bangsa, di masa mendatang akan menduduki posisi-posisi strategis, jabatan publik dan pembuat kebijakan di masa depan. Ia menilai pemuda tidak hanya berperan sebagai objek pemberantasan dan pencegahan korupsi tetapi juga sebagai subjek yang dapat berkontribusi penuh. Menurutnya, pemuda dengan idealisme dan integritasnya merupakan motor penggerak perubahan. Oleh karenanya amatlah penting untuk menjaga idealisme dan integritas murni generasi muda agar tidak teracuni oleh politik dan kekuasaan serta hal-hal lainnya yang dapat mengguncang ketahanan generasi muda.

Kita mengakui bahwa selama ini korupsi memang sangat sulit diatasi, hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin "*corruptio*" dan "*corrutus*", selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua. Menurut bahasa eropa seperti Inggris, istilah korupsi adalah : *corruption, corrup*. Perancis : *corruption*. Dan dalam bahasa Belanda : *corruptie*. Dalam bahasa Indonesia arti dari kata korupsi itu ialah kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Persoalan korupsi di Indonesia tampaknya memang harus mulai disadari oleh siapapun

bahwa kejahatan ini bukan lagi sekedar problem tentang besarnya jumlah kerugian keuangan negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih. Lebih daripada itu harus kita pahami bahwa korupsi ini jangan sampai menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Hasbullah F. Sjawie bahwa sepertinya penyakit korupsi begitu menggerogoti berbagai anggota tubuh negeri Indonesia, dan tampaknya sudah sampai pada tahapan stadium akhir. Kapan mulai dideritanya, bangsa Indonesia mungkin lupa mencatatnya. Siapa yang memulainya untuk pertama kali sepertinya juga tidak tercatat dengan baik oleh sejarah. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi.

Penanganan kejahatan serius seperti halnya korupsi rasanya tidak cukup jika hanya mengandalkan peran dan kerja dari aparat penegak hukum saja. Semua pihak harus saling bahu-membahu secara berama-sama untuk memberantas bahaya korupsi ini. Dari sisi aspek pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum serta upaya pembentukan karakter pada generasi muda yang menjadi salah satu sasaran.

Opini-opini yang menunjukkan nada apatis terhadap penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi ini menunjukan sikap pesimistis dari sebagian kalangan yang ada. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman menyakitkan ketika diketahui banyak hakim dan penegak hukum lain yang tertangkap karena korupsi. Liputan6.com pernah memuat beberapa hakim yang terjaring operasi senyap KPK, antara lain Syarifudin Umar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian ada Heru Kisbandono dan Kartini Marpaung, keduanya masing-masing merupakan Hakim Pengadilan Tipikor Pontianak dan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Opini yang demikian menyiratkan bahwa terdapat rasa kecewa terhadap para penegak hukum yang seharusnya menjadi duta masyarakat dalam memberantas korupsi ini. Masyarakat mencoba untuk memberikan sumbangsuhnya terhadap negara. Sumbangsih ini berupa pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam banyak kelompok yang serius memerangi korupsi.

Beranjak dari situasi dan kondisi yang demikian, tim pengabdian bergerak untuk ikut membantu memberikan sumbangsuhnya dalam memerangi korupsi dalam wujud melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Sasaran dari sosialisasi ini adalah santri Pondok Modern Daarul Abror Kace yang notabene adalah generasi muda yang kita harapkan ke depannya dapat menjadi pemimpin sekaligus pelopor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di Pondok Modern Daarul Abror ini adalah:

1. Menjelaskan sikap yang merupakan unsur penggerak dari perilaku anti korupsi

Gambar 1



2. Menjelaskan Prinsip Perilaku Anti Korupsi



3. Menjelaskan elemen-elemen penting dalam pendidikan anti korupsi

4. Sosialisasi hukum dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di Pondok Modern Daarul Abror Kace

Acara ini kami laksanakan secara offline atau tatap muka, namun tetap mamatuhi protokol kesehatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sosialisasi yang sudah kami laksanakan, kami harus memberikan beberapa pertanyaan dan quisioner untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kami melaksanakan sosialisasi tersebut.

## ANALISIS SITUASI

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yaitu Ndaru Satrio, S.H., M.H., dan Heru Siswanto, S.H., M.H. diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2021 di Pondok Modern Daarul Abror. Kegiatan yang bertajuk Pembentukan Karakter Anti Korupsi di Pondok Modern Daarul Abror pastinya terselenggara berkat dukungan semua pihak, terutama segenap unsur yang terdapat di Pondok Modern Daarul Abror.

**Gambar 3 (Pelaksanaan Sosialisasi)**



Acara yang dihadiri oleh sekitar kurang lebih 600 santri putra dari Pondok Modern Daarul Abror ini, penulis mengamati cukup menarik. Interaksi dalam acara tersebut berjalan dengan lancar dan mengalir. Narasumber pun antusias dalam menyampaikan materinyadi acara yang digelar di Masjid Pondok Modern Daarul Abror Kace ini.

Diskusi ini diwarnai dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut antara lain seperti upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulngi bahaya korupsi? Yang selanjutnya seputar mengapa hukuman koruptor cenderung lebih ringan dibandingkan dengan penjahat yang lain ? Pertanyaan tersebut dijawab oleh narasumber. Terkait upaya yang harus diambil untuk menanggulangi bahaya korupsi, narasumber menjawabnya dengan mendasarkan pada sebuah teori yang bernama teori sistem hukum milik Lawrance Friedman. Pemerintah harus memperhatikan tiga unsur yang ada, diantaranya adalah substansi, struktur, dan kultur. Pemerintah harus melihat apakah regulasi terkait korupsi sudah cukup mampu dijadikan pedoman untuk membrangus tindak pidana korupsi ? Yang kedua bagaimana keberadaan aparat penegak hukumnya? Apakah dapat diandalkan untuk menjalankan hukum yang ada? Yang ketiga adalah bagaimana budaya hukum di masyarakat ? apakah sudah baik atau belum. Jika pemnerintah dapat menjlnkan ketiganya secara baik, naraumber meyakini bahwa tidak pidan dapat ditekan seminimal mungkin. Terkait mengapa koruptor

hukumannya cenderung lebih ringan narasumber menjawabnya dengan seksama. Secara prinsip disparitas atau perbedaan putusan hakim tidak dapat kita nafikan. Yang memang menjadi perhatian adalah mengapa hukuman koruptor seringkali tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pekerjaan Rumah tersendiri bagi penentu sebuah kebijakan terakhir agar lebih berani dalam memberikan putusan yang benar-benar memberikan efek jera sekaligus memberikan rasa keadilan masyarakat. Hukuman yang diberikan hendaknya dapat menjadikan pelaku tindak pidana korupsi jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi khalayak banyak agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Hasil interaksi dan diskusi yang dilakukan dalam event tersebut memberikan gambaran sekaligus temuan bahwa secara teknis masih cukup banyak santri yang memang belum memahami unsur penggerak dan prinsip anti korupsi sebagai upaya mengarahkan mereka kepada karakter yang siap dengan tantangan di masa depan. Alasannya cukup jelas, yaitu pertanyaan yang diberikan oleh narasumber kepada peserta di awal acara. Mereka terkesan bingung dengan apa saja sikap yang dijadikan unsur penggerak dalam mewujudkan sikap anti korupsi. Pengabdian ini rasanya memberikan dampak yang sangat positif, karena dengan adanya sosialisasi hukum ini peserta mengetahui unsur penggerak dalam mewujudkan perilaku anti korupsi.

## SOLUSI DAN LUARAN

Adapun beberapa solusi yang dapat tim pengabdian sampaikan adalah, yang pertama, pemberantasan perbuatan korup ini semata-mata bukan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja, namun secara hakekat hal tersebut wajib dilakukan oleh segenap unsur yang ada sesuai dengan peran masing-masing. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat harusnya hal ini juga diresapi oleh berbagai unsur yang lain. Kedua, masalah yang kemungkinan muncul dalam proses pemberantasan perbuatan korup ini harus dapat diselesaikan dengan baik oleh segenap komponen yang ada. Baik dalam hal perbaikan substansi, struktur dan budayanya.

Target luaran yang menjadi prioritas tim pengabdian adalah jurnal pengabdian yang menjadi sarana informasi bagi khalayak sebagai media berbagi informasi dan pengetahuan. Penerbitan di jurnal pengabdian juga diharapkan dapat menjadi informasi lanjutan bagi pihak-pihak terkait untuk merespon kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat terkait pembentukan karakter anti korupsi.

## KESIMPULAN

Temuan bahwa peserta yang dalam hal ini santri di Pondok Modern Daarul Abror Kace belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan unsur penggerak perilaku anti korupsi dan prinsip-prinsip perilaku anti korupsi itu sendiri. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan sosialisasi hukum ini antara lain: (1) mengetahui sikap yang merupakan unsur penggerak dari perilaku anti korupsi; (2) mengetahui prinsip perilaku anti korupsi; (3) mengetahui permasalahan yang kemungkinan muncul dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat pada umumnya dan santri pada khususnya dapat mencegah terjadinya hal tersebut.

Tim pengabdian yang terdiri dari Ndaru Satrio, S.H., M.H., dan Heru Siwanto, S.H., M.H. dengan dibantu dari unsur di Pondok Modern Daarul Abror sepakat untuk membentuk kader dari santri agar pembentukan karakter santri yang mempunyai prinsip anti korupsi dapat terwujud.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terselenggaranya sosialisasi hukum ini tentunya merupakan ridho Allah SWT dan kerja keras tim serta andil dari berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya sosialisasi hukum ini. Atas terselenggaranya acara ini penulis mewakili tim mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Imam Syubani, S.Pd.I selaku Kepala Sekolah SMP Ilam Terpadu Daarul Abror Kace yang telah memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi ini
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UBB yang telah memberikan ijin kepada tim pengabdian untuk melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di Pondok Modern Daarul Abror Kace.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Andi Hamzah dalam Ismail, Fungsi Penyidik KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan Unud Vol.3 No. 1 (2018)

Nanci Yosepin Simbolon, Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019, Jurnal Mercatoria, 13 (2) Desember 2020

Wicipto Setiadi, KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi), Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.3 - November 2018

Yul Ernis, Diveri Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia, JIKH Vol. 10 No. 2 Juli 2016

### Internet

<https://www.liputan6.com/news/read/3780074/hakim-pn-jaksel-tambah-daftar-panjang-wakil-tuhan-yang-kena-ott-kpk>, diakses pada 20 Desember 2021 pukul 14.57 WIB